

TANGGUNGJAWAB PENGURUS KOPERASI TERHADAP NASABAH (Analisa Putusan Nomor:15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp)

Raymond A. Letidjawa^{1*}

^{1*} Raymond A. Letidjawa; Fakultas Ekonomi Bisnis dan Humaniora, Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, Jl. R. Suprpto No.35, Prailiu, Kec. Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, email: raymond@unkriswina.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 19 Juni 2023
Direvisi: 14 Juli 2023
Diterima: 4 Agustus 2023
Diterbitkan: September 2023

Keywords:
*Civil Liability; Coolperatives;
Management Cooperatives: Default;
Unlawful Acts.*

DOI:
<https://doi.org/10.51826/perahu.v11i2>

Abstract

In February 2018, the East Sumba Waingapu District Court issued a verdict to seven Defendants consisting of the Management and Supervisor of the Permata Amanda Waingapu Multipurpose Cooperative to compensate their customers for committing unlawful acts in carrying out cooperative activities. The aim of this writing is to answer the most basic question from this case regarding what is the responsibility of the cooperative management whose legal relationship is based on an agreement but whose responsibility is for an unlawful act? Then the second legal issue discussed in this article is the question of whether Law Number 17 of 2012 concerning Cooperatives can be used as a basis for legal considerations even though the Law has been revoked by the Constitutional Court. The method used in this research is a normative method. From this research, it was found that there was a missing link in the judge's considerations in explaining the responsibility for the cooperative management's unlawful actions arising from an agreement. In this research, it was also found that the application of the law was wrong because it used a legal basis that had been annulled by the Constitutional Court as a basis for consideration in handing down the decision. Based on the two descriptions of the findings above, it can be concluded that the decision in case number 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp deserves a review to be corrected because in this decision there are weak considerations and the panel of judges made a mistake in applying the law.



Copyright ©2023 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Keberadaan Koperasi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia cukup penting, mengingat peran dari koperasi itu adalah untuk mengembangkan segala macam potensi ekonomi yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Apabila melihat ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi (*selanjutnya disebut UU No. 25/1992 tentang Koperas*) menyebutkan, Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Namun yang terjadi pada Koperasi Koperasi Serba usaha Amanda Permata Waingapu (*selanjutnya disebut KSU Amanda*) tidaklah sesuai dengan tujuan koperasi. Pada Perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp pada Pengadilan Negeri Waingapu, Zakarias Ndawa Njuru Hapa dan kawan-kawan yang merupakan anggota KSU Amanda mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) melalui Pengadilan Negeri Waingapu terhadap Dewan Pengurus serta dewan Pengawas KSU Amanda atas dasar telah melakukan kegiatan koperasi bodong serta ingkar janji dalam memberikan bonus perbulan.¹ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memberikan amar putusan bahwa para Tergugat yang dalam hal ini adalah pengurus serta pengawas Koperasi Amanda telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga harus mengganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.²

Hal yang menjadi isu hukum pada perkara ini adalah adanya *missing link* pada bagian pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Waingapu tentang hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat. Bahwa dalam perihal gugatan yang diajukan para Penggugat adalah Perbuatan Melawan hukum, sedangkan perikatan antara para Penggugat dengan para Tergugat diawali dengan suatu perjanjian. Selain itu, isu hukum yang ada pada putusan pengadilan tersebut adalah penggunaan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2012 tentang koperasi sebagai dasar hukum pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan. Bahwa telah diketahui sebelumnya undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasi telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013.

¹ Lihat : Poin 3 dan poin 4 tentang duduk perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp, hlm 4.

² *Ibid*, hlm 48

Berdasarkan isu hukum yang diungkapkan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertanggungjawaban perdata pengurus koperasi serba usaha Amanda Waingapu yang didasarkan pada analisa hubungan hukum yang terjadi antara para Penggugat dengan para Tergugat?
2. Apakah penggunaan undang-undang nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasi sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusan memiliki kelamahan?

METODE PENELITIAN

Dalam mendeskripsikan serta menganalisa masalah hukum yang diutarakan pada bagian pendahuluan, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).³

Bahan atau sumber penelitian yang digunakan adalah berupa bahan hukum primer seperti Undang-undang, putusan Hakim dan dokumen autoritatif lainnya.⁴ Dalam melakukan penulisan hukum ini, penulis juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum, kamus hukum, serta jurnal-jurnal hukum.⁵

Teknik penulis dalam membahas isu hukum yang telah dipaparkan diatas adalah dengan mengunakan teknik silogisme deduktif. Penulis akan mengulas terlebih dahulu norma hukum secara umum sebagai premis mayor kemudian akan mengulas fakta hukum yang ada dalam pertimbangan hakim perkara yang dimaksud sebagai premis minor dan diakhiri dengan sebuah *legal opinion* sebagai premis kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban Perdata

Dalam kamus bahasa Indonesia kata tanggung jawab mempunyai arti sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya *atau* fungsi menerima bebanan, sebagai akibat sikap pihak sendiri atau pihak lain.⁶ Kemudian menurut kamus hukum tanggung jawab atau *responsibility* dalam hukum adalah tanggung jawab. Kelsen berpendapat sebuah konsep yang

³ Octoberina Susanti, Dyah dan A'an Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), ed. oleh Maya Sari, 3 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 110-126.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed, Prenadamedia, 2017, hlm. 181.

⁵ *Ibid.*

⁶ Di akses melalui <https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab> pada tanggal 24 februari 2020, pukul 21:13

berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Menurutnya, seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan.⁷

Bagi Nasution mengungkapkan, tanggung jawab hukum itu sendiri dapat bermakna sebagai pertanggungjawaban yang didasarkan atas *the rule of the game* atau *the rule of law*. Dengan demikian, tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang didasarkan atas kehendak norma-norma hukum yang tentunya bersumber pada berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk yang bersumber dari adanya suatu perikatan yang telah dituangkan ke dalam suatu perjanjian/kontrak. Menurut Pound, yang menjadi titik tolak dari pertanggungjawaban Adalah tindakan-tindakan personal, apakah pertanggungjawaban karena tindakan yang merugikan orang lain atau kewajiban melaksanakan janji. Oleh sebab itu, bagi Pound pertanggungjawaban merupakan efek yang diberikan oleh *ex delicto* tetapi juga dilaksanakan karena *ex contractu*, yang berarti bahwa seseorang boleh menagih dan seorang lainnya tunduk kepada penagihan.”

Pertanggungjawaban perdata dapat terjadi karena dua alasan, alasan yang pertama karena adanya ingkar janji atau *wanprestasi* dari suatu perjanjian sehingga mengakibatkan pihak lain dalam perjanjian tersebut mengalami kerugian dan alasan yang kedua karena adanya perbuatan melawan hukum (PMH) yang dilakukan oleh seseorang yang mengakibatkan kerugian pada pihak lainnya.⁸

1.1. Pertanggungjawaban karena Ingkar Janji

Pertanggungjawaban perdata atas perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi* didasarkan pada suatu perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh minimal dua subyek hukum yang berbeda, yang kemudian salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak melaksanakan kewajiban yang telah disepakati sehingga menyebabkan pihak lain yang menyepakati perjanjian tersebut mengalami kerugian. Dasar hukum dari perjanjian adalah pasal 1313 Kitab Undang undang Hukum Perdata (KUHPer) yang menyatakan bahwa “*suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih*” dan Pasal 1338 ayat (1) yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

⁷ Bachtiar, “The Imposition of Civil Liability to The Regional Head Due to Default By The Head of Office,” *Jurnal Yudisial*, 11.2 (2018), hlm. 212–213.

⁸ *ibid.*

Perjanjian yang dilakukan para pihak yang didasarkan pada pasal 1313 dan pasal 1338 KUHPer haruslah sah menurut hukum sehingga dapat menimbulkan hak dan kewajiban hukum diantara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Untuk menyatakan bahwa suatu perjanjian yang dilakukan oleh para pihak sah menurut hukum, maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur pasal 1320 KUHPer yaitu:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;
- 4) Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 ayat 1 dan 2 KUHPer merupakan syarat yang bersifat subyektif, yang mana perjanjian tersebut tercipta karena adanya cacat kehendak dari pihak yang membuat perjanjian tersebut. Cacat kehendak biasanya terjadi akibat para pihak kurang teliti, adanya kekhilafan(*wilsgebreke*), adanya intimidasi atau paksaan, adanya tipu msulihat, atau pihak yang mebuat kesepakatan tersebut tidak memiliki kecakapan bertindak (*ombekwaamheid*). Sedangkan Pasal 1320 ayat 3 dan 4 merupakan syarat obyektif, yang mana obyek yang diperjanjikan tersebut sebenarnya semu atau tidak ada, tidak jelas, melanggar norma hukum ataupun melanggar norma kesusilaan. Jika para pihak yang membuat perjanjian melanggar syarat subyektif maka akan berakibat batal demi hukum, sedangkan jika para pihak melanggar syarat obyektif maka akan berakibat batal demi hukum.

Seseorang dapat dinyatakan melakukan *wanprestasi* apabila orang tersebut tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan, melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya, melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.⁹ Selanjutnya apabila salah satu pihak dalam perjanjian melakukan salah satu atau lebih, dari empat tindakan yang dikategorikan sebagai *wanprestasi*, maka pihak yang dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada pasal 1238 KUHPerdata dan pasal 1243 KUHPerdata, yang dimana isi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1238 KUHPerdata :

⁹ Satiah Satiah dan Riska Ari Amalia, "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian," *Jatiswara*, 36.2 (2021), hal.131, 126 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>>.

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Pasal 1243 KUHPerdara :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara dan pasal 1243 KUHPerdara, sejatinya seseorang yang telah melakukan tindakan *wanprestasi* wajib untuk melakukan ganti-rugi terhadap pihak lain yang ada dalam perjanjian yang mengalami kerugian. Namun perlu menjadi perhatian, bahwa tindakan *wanprestasi* yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak diakibatkan oleh suatu keadaan yang memaksa atau keadaan diluar kendali atau diluar kekuasaan atau keadaan yang tidak terduga dari si pelaku *wanprestasi*. Keadaan yang memaksa atau keadaan diluar kendali atau diluar kekuasaan atau keadaan yang tidak terduga ini disebut sebagai *overmacht*. Menurut Subekti, untuk dapat dikatakan suatu “keadaan memaksa” (*overmacht*), selain keadaan itu “diluar kekuasaannya” si debitur dan “memaksa”, keadaan yang telah timbul itu juga harus berupa keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian itu dibuat, setidaknya tidak dipikul risikonya oleh si debitur.¹⁰

1.2. Pertanggungjawaban Perdata karena Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Hoffman, untuk menentukan seseorang telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi empat unsur, yakni:¹¹

- a. *Er moet een daad zijn verricht* (ada subyek yang melakukan perbuatan)
- b. *Die daad moet onrechtmatig zijn* (perbuatan tersebut harus melawan hukum)
- c. *De daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht* (perbuatan tersebut harus menimbulkan kerugian bagi orang lain)
- d. *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu dapat dicelakakan pada subyek yang bersnagkutan)

¹⁰ Medika Adati Andarika, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” *Lex Privatum*, 6.4 (2018), hlm. 7

¹¹ sedyo Prayogo Dan Sedyo Prayogo Advokat, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian, *Jurnal Pembaharuan Hukum* (Mei-Agustus, 2016), III, hlm. 284.

Raymond A. Letidjawa: Tanggungjawab Pengurus Koperasi Terhadap Nasabah (*Analisa Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp*)

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

Mengenai pertanggungjawaban perdata karena Perbuatan Melawan hukum (PMH) didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerduta dan pasal 1366 KUHPerduta yang berbunyi :

Pasal 1365 KUHPerduta :

“Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”

Pasal 1366 KUHPerduta :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Dari rumusan pasal 1365 diatas dapat diartik suatu unsur - unsur yang harus dipenuhi agar seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Berikut unsur - unsur tersebut :¹²

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kasual antara perbuatan dengan kerugian

Dari isi kedua pasal tersebut diatas mengisyaratkan, bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum apabila adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang kurang hati - hati atau kelalaian sadari orang tersebut sehingga mengakibatkan pihak lainnya mengalami kerugian, dan antara kerugian dengan perbuatan tersebut haruslah mempunyai hubungan sebab-akibat.

Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan menjadi dua jenis kategori yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti sempit dan perbuatan melawan hukum dalam arti luas. Perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, yakni suatu perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain yang timbul karena diperintahkan oleh undang-undang saja atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari subyek yang melakukan perbuatan tersebut,¹³ Dalam arti luas, perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan berupa kealpaan,

¹² Sari Indah, “Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata,” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 11.1 (2020), hlm. 67 <<https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>>.

¹³ Sri Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet, Partners Jalan Bungur Besar Raya Blok A-, Dan Jakarta Pusat, Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi, Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi, *Lex Jurnalica*, 2013, x., hlm.119

Raymond A. Letidjawa: Tanggungjawab Pengurus Koperasi Terhadap Nasabah (*Analisa Putusan Nomor: 15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp*)

PERAHU (*Penerangan Hukum*)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 11, Nomor 2, September 2023

kelalaian atau kurangnya hati-hati yang melanggar hak orang lain, atau suatu bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukan perbuatan atau melanggar, baik kesusilaan ataupun bertentangan dengan norma kepatutan yang ada didalam masyarakat.¹⁴

Dengan demikian disini terlihat jelas perbedaan antara pertanggungjawaban karena ingkar janji atau *wanprestasi* dengan pertanggungjawaban karena perbuatan melawan hukum. Pada ingkar janji atau *wanprestasi* mengharuskan adanya perjanjian terlebih dahulu kemudian pelaksanaan dari perjanjian tersebut tidak dilaksanakan sehingga adanya hak dari salah satu pihak yang dilanggar dan mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilanggar haknya. Sedangkan pada perbuatan melawan hukum tidak perlu adanya suatu perjanjian terlebih dahulu, melainkan mengharuskan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan atau norma kepatutan yang ada didalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Atau dengan kata lain Berkaitan dengan ganti-rugi yang diakibatkan dari tindakan *Wanprestasi* dan perbuatan melawan hukum adalah berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga.

2. Uraian Singkat Kasus Posisi Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/Pn.Wgp

Bahwa telah penulis utarakan sebelumnya, para Penggugat mengajukan gugatan terhadap dewan pengurus dan pengawas koperasi KSU Amanda selaku Tergugat dengan dasar perbuatan melawan hukum. Bahwa Para Tergugat menjanjikan bonus kepada para Penggugat yaitu setiap simpanan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) akan mendapat bonus/bunga sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribuan rupiah) setiap bulannya, sehingga simpanan Para Penggugat sebesar Rp. 173.000.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta rupiah) akan mendapat keuntungan berupa bunga sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribuan rupiah) setiap bulannya, namun bonus/bunga yang dijanjikan tersebut tidak pernah diterima oleh Para Penggugat sejak pertama kali ikut bergabung sampai dengan gugatan ini diajukan di pengadilan yaitu sejak dari bulan Mei - September 2017 (selama 4 bulan).

Untuk menemukan benar adanya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat, Majelis Hakim mengkostantir masalah dengan merumuskan pertanyaan "*apakah benar para Penggugat memiliki hubungan hukum dengan para Tergugat?*" Berdasarkan alat bukti yang ditunjukkan oleh para Penggugat pada persidangan yaitu dari para saksi - saksi dan kuitansi penyetoran, Majelis Hakim menyatakan bahwa benar peristiwa tersebut benar terjadi

¹⁴ *ibid.*

dan antara Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan hukum.¹⁵ Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar para penggugat merupakan nasabah dari KSU Amanda. Para Penggugat juga mendalilkan bahwa para Tergugat telah menjalankan koperasi bodong. Namun dalam persidangan para Penggugat tidak dapat menunjukkan alat bukti yang menyatakan bahwa para Tergugat telah menyatakan koperasi bodong, sehingga mengenai dalil tersebut hakim tidak memberikan tanggapan apapun.

Selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pasal 1 butir 6 dan butir 7 undang - undang nomor 17 tahun 2012 tentang koperasi sebagai dasar hukum pertanggungjawaban para Tergugat untuk mengganti kerugian yang diderita oleh para penggugat, berikut bunyi dari kedua butir tersebut :

Butir 6 :

Pengawas adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada Pengurus

Butir 7:

Pengurus adalah perangkat organisasi Koperasi yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan Koperasi untuk kepentingan dan tujuan Koperasi, serta mewakili Koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

3. Kelemahan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Perdata Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp

Apabila cermati secara seksama antara pokok - pokok dalil gugatan para penggugat dengan pertimbangan majelis hakim pada perkara yang dibahas, penulis berpendapat adanya beberapa kelemahan yang cukup esensial. *Pertama*, adanya suatu *missing link* yang mampu menghubungkan atau menjelaskan mengapa suatu hubungan hukum yang diawali dari suatu perjanjian atau kesepakatan (dalam hal ini hubungan hukum kesepakatan menjadi nasabah KSU Amanda) berujung pada pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum. Kemudian kelemahan yang *kedua*, adalah penggunaan dasar hukum yang tidak mempunyai kekuatan mengikat, sebagaimana yang diamanatkan putusan mahkamah konstitusi dalam amar putusan nomor 28/PUU-XI/2013 yang pada pokoknya menyatakan undang-undang nomor 17 tahun 2012 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat serta memberlakukan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi sementara waktu sampai dengan terbentuknya

¹⁵ Lihat putusan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp, hlm. 42-43

undang-undang baru. Berikut penjelasan secara mendetail kedua kelemahan yang telah disebutkan diatas.

3.1. Kelemahan dalam menentukan dasar hubungan hukum

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada bagian sub pembahasan dua, bahwa awal terjadinya hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat adalah kesepakatan menjadi nasabah koperasi. Dalam kesepakatan tersebut para Penggugat berkewajiban menyetorkan uang dalam jumlah tertentu dan berhak mendapatkan bunga atas penyetoran uang tersebut. Sebaliknya para Tergugat berhak atas suatu penyerahan sejumlah uang dan berkewajiban untuk memberikan bonus atas penyetoran uang tersebut. Apabila para Tergugat telah melakukan ingkar janji atas hak para Penggugat selaku nasabah koperasi, maka selayaknya para Penggugat mengajukan gugatan *wanprestasi*. Namun yang terjadi para Penggugat lebih memilih untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalil para Tergugat telah melaksanakan kegiatan koperasi bodong. Karena penggugat menuntut gugatan perbuatan melawan hukum, maka seharusnya para Penggugat pada petitumnya meminta agar perjanjiannya adalah batal demi hukum kemudian dilanjutkan dengan petitum menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menjalankan perkoperasian bodong dan/atau mendirikan serta menjalankan suatu kegiatan koperasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan sehingga sangat beralasana hukum para Tergugat dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para penggugat sehingga gugatan para penggugat dapat dikatakan kabur (*obscure libel*) yang mana seharusnya gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.

Demikian juga dengan Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan hukum pada putusannya seharusnya menjelaskan awal mula hubungan hukum antara para Penggugat dengan para Tergugat tercipta karena adanya suatu perjanjian, yang mana para Penggugat ingin menjadi nasabah koperasi yang dikelola oleh para Tergugat. Kemudian selanjutnya Majelis Hakim wajib menilai keabsahan perjanjian tersebut dengan menggunakan pasal 1320 KUHPerdara. Penilaian akan keabsahan perjanjian antara para Penggugat (nasabah koperasi) dan para Tergugat (pengurus koperasi) sepatutnya dimuat dalam bagian pertimbangan karena hal tersebut amat penting. Keabsahan dari perjanjian tersebut akan menjadi penentu apakah gugatan yang diajukan oleh para Penggugat sepatutnya berupa *Wanprestasi* atau Perbuatan Melawan Hukum. Jika perjanjian tersebut sah, maka gugatan yang diajukan sepatutnya adalah gugatan *wanprestasi*, jika perjanjian tersebut tidak sah, maka jenis

gugatannya adalah perbuatan melawan hukum. Apabila perjanjian tersebut tidak sah, maka Majelis Hakim wajib memberikan pertimbangan tentang fakta – fakta dan hukum perjanjian tersebut tidak sah karena melanggar syarat tentang obyek tertentu atau melanggar syarat tentang sebab yang halal/tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan adanya kelemahan yang disebutkan diatas maka putusan Majelis Hakim tersebut diatas dapat dikategorikan sebagai Putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement)*. Sepatutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang lebih rinci walaupun dalam gugatan para Penggugat kurang lengkap sebagaimana yang diamanatkan pasal 178 ayat (1) HIR, yang berbunyi : “dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak”. Atau dengan kata lain Majelis Hakim wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara.

3.2. Kelemahan dalam pemilihan dasar hukum

Berkaitan dengan perkara yang dibahas. Penulis menilai Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara tersebut tidak cermat dalam pemilihan dasar hukum. Hal ini berkenaan dengan dasar hukum (*lex specialis*) pertanggungjawaban pengurus serta pengawas koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi. Penggunaan undang – undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasi oleh Majelis Hakim merupakan suatu kekeliruan atau ketidak cermatan dari Majelis Hakim. Bahwa sejatinya peraturan tersebut sudah dibatalkan Mahkamah Konstitusi. Berikut amar putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor 28/PPU-XI/2013 pada hari Senin, tanggal tiga, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh delapan, bulan Mei, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 09.30 WIB adalah sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon IV tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon III, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, dan Pemohon VIII;
 - 2.1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2.2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 2.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) berlaku untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya Undang-Undang yang baru;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Amar putusan di atas mempunyai implikasi hukum sebagai berikut:¹⁶

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasi untuk sementara waktu sampai dengan terbentuknya undang-undang yang baru.
2. undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian tidak lagi mempunyai kekuatan hukum sejak putusan diucapkandalam pleno sidang umum.
3. Perbuatan hukum yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebelum dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tetap sah dan dilindungi oleh hukum dan setelah diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum, segala perbuatan yang didasarkan pada UndangUndang Nomor 17 Tahun 2012 tidak sah dan tidak dilindungi oleh hukum.
4. Koperasi yang didirikan yang didasari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

3.3. Tanggungjawab Pengurus Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992

Pada sub pembahasan ini penulis akan menjelaskan tugas dan tanggungjawab koperasi menurut undang-undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Hal tersebut berkanaan dengan telah dibatalkannya undang-undang nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi oleh Mahkamah Konstitusi.

Koperasi dalam menjalankan aktifitasnya ditopang oleh tiga organ, yaitu pengurus, pengawas dan rapat umum anggota. Dari ketiga organ tersebut, pengurus koperasi mempunyai peran yang sangat berpengaruh terhadap kelancaran aktifitas perkoperasian

¹⁶ Immanuel Anthony Tri Prakoso, Fifiana Wisnaeni, dan Amalia Diamantina, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Diponegoro Law Journal*, 6.1 (2016), hlm. 8

karena pengurus koperasi mempunyai tugas untuk mengelola atau mengurus seluruh kegiatan perkoperasian. Selain mengelola koperasi, pengurus koperasi juga mempunyai tugas untuk mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus, sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi. Selanjutnya pada pasal 30 ayat (2) Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi mengatur tentang kewenangan pengurus koperasi yang diataranya mewakili Koperasi di dalam dan diluar pengadilan, memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggungjawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Selain memiliki tugas seperti yang sudah diuraikan diatas, pengurus koperasi juga bertanggungjawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Adapun tanggungjawab dari Pengurus koperasi untuk mengganti kerugian koperasi jika kerugian koperasi tersebut diakibatkan karena kesengajaan atau kelalaian dari pengurus koperasi. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 34 Undang – undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi yang berbunyi :

- (1) *Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya.*
- (2) *Di samping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.*

Dari isi rumusan ayat (1) diatas dapat dimaknai bahwa jenis pertanggungjawabannya berupa ganti kerugian, sedangkan dalam ayat (2) jenis pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pidana yaitu dilakukannya penuntutan oleh jaksa Penuntut umum. Kerugian yang diderita koperasi akibat kesengajaan ataupun kelalaian pengurus koperasi sudah pasti akan berimbas kepada para nasabah yang menyimpan uang dalam koperasi. Dalam menentukan para Tergugat (pengurus koperasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk memperhatikan prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*). Prinsip praduga selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*)

ini menyatakan bahwa, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.¹⁷ Artinya, para Tergugat (pengurus Koperasi) diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa kerugian yang dialami oleh nasabah tidak didasari kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh mereka selaku pengurus koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi. Jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan oleh pengurus koperasi, maka pengurus koperasi wajib dinyatakan sebagai pihak yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami para nasabahnya.

Sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp menggunakan pasal 34 Undang - undang Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi sebagai dasar hukum dalam pertimbangan. Jika Majelis Hakim menyakini bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka pasal 34 Undang - undang Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang koperasi lebih layak untuk digunakan sebagai pertimbangan dasar hukum atas kesalahan baik karena disengaja ataupun karena kelalai yang dilakukan oleh Pengurus Koperasi yang mengakibatkan kerugian bagi nasabahnya

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian hukum yang sudah penulis paparkan pada bagian pembahasan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pertimbangan Majelis Hakim pada perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp memiliki kelemahan dalam menentukan hubungan hukum yang terjadi antara Pengurus Koperasi dengan para nasabah koperasi. Hubungan hukum yang terjadi antara para nasabah koperasi dengan para pengurus koperasi adalah suatu ikatan yang terbentuk karena adanya suatu perjanjian. Inti dari kesepakatan tersebut adalah para Pengurus koperasi wajib mengelola dengan baik uang yang disimpan oleh para nasabah dan wajib memberikan bonus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Kedua, dengan tidak digunakannya pasal 34 Undang - undang Undang - undang nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi dan malah menggunakan undang - undang nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang telah dibatalakan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum pertimbangan hakim untuk menyatakan para pengurus koperasi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum, maka dapat ditatrik suatu kesimpulan bahwa Majelis

¹⁷ Rizqy Rizqy dan Syahrizal Syahrizal, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 3.2 (2019), hlm. 244 <<https://doi.org/10.22373/justisia.v3i2.5931>>.

Hakim pada perkara tersebut telah melakukan kekhilafan yang bereakibat terabainya asas kepastian hukum dalam memberikan pertimbangan hukum untuk memutus suatu perkara.

Berdasarkan kedua uraian temuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa atas putusan perkara nomor 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp patut diajukan peninjauan kembali untuk diperbaiki sebab dalam putusan ini terdapat pertimbangan yang lemah dan majelis hakim salah dalam melakukan penerapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adati Andarika, Medika. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Yang Dapat Di Pidana Menurut Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 6, no. 4 (2018).
- Bachtiar, dan Tono Sumarna. "The Imposition of Civil Liability to The Regional Head Due to Default By The Head of Office." *Jurnal Yudisial* 11, no. 2 (2018): 209–25.
- Sedyo Prayogo, Penerapan, dan Sedyo Prayogo Advokat. "Penerapan Batas-Batas Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian." *Jurnal Pembaharuan Hukum*. Vol. III. Mei-Agustus, 2016.
- Indah, Sari. "Perbuatan Melawan Hukum (Pmh) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11, no. 1 (1 September 2020). <https://doi.org/10.35968/jh.v11i1.651>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi, 13th ed.* Prenadamedia. 13 ed. Vol. 151. Jakarta: Prenamedia, 2017.
- Prakoso, Immanuel Anthony Tri, Fifiana Wisnaeni, dan Amalia Diamantina. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." *Diponegoro Law Journal* 6, no. 1 (2016).
- Redjeki Slamet Kantor Advokat Sri Redjeki Slamet, Sri, Partners Jalan Bungur Besar Raya Blok A-, dan Jakarta Pusat. "Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi." *Suatu Perbandingan dengan Wanprestasi Lex Jurnalica*. Vol. 10, 2013.
- Satiah, Satiah, dan Riska Ari Amalia. "Kajian Tentang Wanprestasi Dalam Hubungan Perjanjian." *Jatiswara* 36, no. 2 (2 Agustus 2021): 126. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v36i2.280>.
- Susanti, Dyah, Octoberina, dan A'an Efendi. *Penelitian hukum (legal research)*. Diedit oleh Maya Sari. 3 ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502)

Putusan Mahkamah Konstitusi nomor : 28/PPU-XI/2013

Putusan Pengadilan negeri Waingapu nomor : 15/Pdt.G/2017/PN.Wgp